



**PUTUSAN**

Nomor: 52/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

PT. BPR SEMERU berkedudukan di Jalan Diponegoro No 11A Kec Purwodadi Kab Grobogan, Jawa Tengah, yang diwakili oleh David Ardhiansyah, S.E. selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Agung Supriono, S.E., Karyawan PT BPR SEMERU;
2. Nama : Vera Ayu Apriana, Spd., Karyawan PT BPR SEMERU;

berdasarkan Surat Kuasa No. 30/SK-SMR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

MELAWAN

**II. Tergugat**

1. Nama : **LASIMIN;**

Umur : 60 Tahun;

Alamat : Dusun Ngrandu Rt 002 Rw 005 Desa Sidorejo Kec Pulokulon Kab Grobogan;

Pekerjaan : Petani;

2. Nama : **SUGIYEM;**

Umur : 47 Tahun;

Alamat : Dusun Ngrandu Rt 002 Rw 005 Desa Sidorejo Kec Pulokulon Kab Grobogan;

Pekerjaan : Perdagangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan Kredit kepada Penggugat berdasarkan permohonan tanggal 23 September 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor PK : A.021655/PK/SEMERU/IX/2022 tanggal 29 September 2022;

Menimbang bahwa hal – hal pokok yang diperjanjikan kedua belah pihak dalam Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :

- Tergugat I menerima Kredit dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 1 Perjanjian Kredit);
- Jangka Waktu Kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah 36 bulan (Pasal 2 Perjanjian Kredit)
- Bahwa terhadap Kredit yang diterimanya Tergugat dikenakan bunga oleh Penggugat sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun dengan perhitungan bunga FLAT (vide Pasal 3 Perjanjian Kredit);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Kredit, Tergugat wajib melakukan pembayaran angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir masing-masing sejumlah Rp2.138.889,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 5 bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit No A.021655/PK/SEMERU/IX/22 dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga muncul tunggakan pokok sebesar Rp4.244.981,00 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan tunggakan bunga Rp3.160.143,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) Denda Rp3.531.212,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) dan sisa pinjaman Rp43.416.153,00 dan total kewajiban Rp54.014.961,00 (lima puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan posita angka 5 diatas apabila tunggakan pokok, tunggakan bunga, denda dan sisa pinjaman tersebut

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan adalah Rp54.352.489,00 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 Menghukum TERGUGAT untuk melunasi semua pinjaman sebesar sisa pinjaman Rp43.416.153,00 (lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), Tunggakan Bunga Rp3.160.143,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan denda sebesar Rp3.531.212,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) Total Kewajiban sebesar Rp54.014.961,00 (lima puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut penulisan sisa pinjaman Rp43.416.153,00 berbeda dengan penyebutannya yang tertulis (lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Demikian pula mengenai total kewajiban yang apabila dijumlahkan sisa pinjaman ditambah tunggakan bunga ditambah denda sebagaimana petitum angka 6 tersebut maka jumlahnya menjadi Rp50.107.508,00 (lima puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian posita gugatan angka 5 dan petitum gugatan angka 6 tersebut ternyata tidak saling bersesuaian sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas/kabur maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 125 HIR Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Enggar Setyaningrat, S.H., M.H**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.120.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)